



Kupas Tuntas Peraturan Pajak Terbaru PPh Pasal 21

Completely discuss the latest tax regulations for PPh Article 21

Yessica Amelia¹, Ruslaini Ruslaini², Rina Amelia³, Nasutiah Nasutiah⁴

^{1,2,3,4} STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Korespondensi penulis : yessica@stiekasihbangsa.ac.id

Article History:

Received: Juni 24, 2024;

Revised: Juli 22, 2024;

Accepted: August 04, 2024;

Published: August 06, 2024;

Keywords: Tax, E-Seminar, Socialization

Abstract: Tax is a mandatory contribution paid by taxpayers to the state. The PPh Article 21 e-seminar is one method to provide education and socialization to the public regarding taxes, especially PPh Article 21. Through this e-seminar, it is hoped that public understanding of tax regulations can increase, so that compliance in reporting and paying taxes also increases. However, there are several challenges in implementing the e-seminar, such as limited human resources, access to technology, and digital literacy in the community. However, e-seminar has the advantage of easy access, time flexibility, and the use of attractive technology. By overcoming various challenges and maximizing the advantages it has, e-seminar has the potential to be an effective method to increase public tax awareness and compliance.

Abstrak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. E-seminar PPh Pasal 21 menjadi salah satu metode untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak, khususnya PPh Pasal 21. Melalui E-Seminar ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang aturan pajak dapat meningkat, sehingga kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga meningkat. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan E-Seminar, seperti keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, dan literasi digital masyarakat., meskipun demikian, e-seminar memiliki keunggulan berupa akses yang mudah, fleksibilitas waktu, dan penggunaan teknologi yang menarik. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, E-Seminar berpotensi menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat.

Kata kunci: Pajak, E-Seminar, Sosialisasi

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah tanggung jawab yang harus ditanggung oleh semua orang. Oleh karena itu, untuk menentukan jenis-jenis, dan seberapa ringan tarif pajak, rakyat harus berpartisipasi dan menyetujuinya melalui wakil-wakil mereka di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (Nurmantu & Mas Rasmini, 2018). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, yang merupakan guru besar di Universitas Padjajaran mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara, yang merupakan transfer kekayaan dari sektor tertentu ke sektor pemerintah, berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), tanpa mendapat manfaat timbal (tegen prestasi), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Nurmantu & Mas Rasmini, 2018).

Penghasilan menjadi dasar perhitungan pajak. Setiap individu atau badan usaha wajib membayar pajak atas penghasilan yang mereka terima dalam satu tahun. Besaran pajak yang dikenakan tidak hanya berdasarkan jumlah penghasilan, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor pribadi seperti status perkawinan, jumlah tanggungan, dan jenis pekerjaan (Watung, 2013). Pada dasarnya, pajak penghasilan adalah iuran wajib yang kita berikan kepada negara setiap tahunnya. Iuran ini diambil dari pendapatan yang kita peroleh, baik itu gaji, keuntungan bisnis, atau sumber penghasilan lainnya. Tujuannya untuk membiayai berbagai program dan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan Kesehatan (Watung, 2013). Pajak dapat dikenakan atas berbagai jenis penghasilan atau kekayaan, seperti penghasilan pribadi, laba perusahaan, penjualan barang dan jasa (PPN), properti, dan sebagainya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memotong, mengumpulkan, dan melaporkan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji atau penghasilan lainnya. Biasanya, perusahaan atau lembaga adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Mereka wajib menghitung, memotong pajak dari gaji karyawan, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke negara. Selain itu, mereka juga harus membuat laporan pajak secara berkala (Watung, 2013). Semua aturan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 diatur dalam undang-undang pajak. Intinya, pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga (misalnya perusahaan) atas penghasilan yang diterima oleh karyawan (wajib pajak pribadi) sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan (Desi & Sagala, 2018).

Peraturan pajak dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua wajib pajak, serta disusun secara jelas dan mudah dipahami, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan (Naharto & Tjondro, 2014).

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Melalui webinar, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai aspek hukum dari kebijakan perpajakan digital dan keterbukaan informasi keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode paparan materi, tanya jawab, hingga diskusi bersama narasumber. Adapun materi yang di diskusikan mencakup peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Cara

penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan sistem withholding tax lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.



Gambar 1. Narasumber dan Opening Speech

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Seminar Pajak Terbaru PPh Pasal 21 merupakan salah satu metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator tercapainya tujuan dari e-seminar ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam seminar, peningkatan pemahaman mereka terhadap aturan pajak, dan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan e-seminar adalah jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti seminar, hasil tes peningkatan pemahaman aturan pajak, dan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak setelah mengikuti seminar.

Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Pajak Terbaru PPh Pasal 21 sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan. Dalam konteks pengabdian masyarakat ini, akan dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aturan pajak terbaru kepada masyarakat umum, terutama para pegawai dan karyawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait peraturan pajak yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan ketidaktahuan dalam membayar pajak.

Sosialisasi Peraturan Pajak Terbaru menjadi fokus utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Melalui sesi edukasi atau diskusi publik dalam e-seminar, kami akan menyampaikan informasi terkait perubahan-perubahan terbaru dalam PPh Pasal 21 kepada berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari perubahan tarif pajak, metode perhitungan, hingga kesalahan umum yang perlu dihindari. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat akan lebih paham tentang kewajiban perpajakan dan mampu mematuhi aturan pajak dengan benar.

Salah satu tantangan dalam implementasi PPh Pasal 21 adalah tingginya tingkat perubahan dalam kebijakan perpajakan yang memerlukan kesiapan dan adaptasi yang cepat dari pelaku usaha maupun pemegang NPWP. Selain itu, juga terdapat tantangan dalam pemahaman akan perubahan aturan dan ketentuan terkait PPh Pasal 21 yang dapat memengaruhi kewajiban perpajakan, sehingga diperlukan komunikasi yang jelas dan efektif antara pihak terkait untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terkait PPh Pasal 21. Kurangnya jumlah pegawai yang terampil dan terlatih dalam pengelolaan perpajakan dapat menghambat kinerja dan akurasi dalam proses penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai pajak agar mampu mengatasi kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang.

Keunggulan dari e-seminar ini adalah akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti seminar tanpa harus datang ke tempat khusus, fleksibilitas waktu untuk mengakses isi seminar, dan penggunaan teknologi yang menarik bagi masyarakat khususnya generasi muda. Namun, kelemahan utamanya adalah kurangnya interaksi langsung antara pemateri dan peserta sehingga potensi untuk memahami dengan lebih baik terkadang terhambat.

Kesesuaian kegiatan e-seminar dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan sangatlah bergantung pada akses teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat. Selain itu, kebutuhan akan bantuan teknis untuk mengakses e-seminar juga perlu mendukung berhasilnya e-seminar ini

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan e-seminar mencakup aspek teknis seperti ketersediaan sarana teknologi, kecepatan internet, dan kemampuan teknis dari para peserta. Namun, semua aspek tersebut dapat terpenuhi dan peluang pengembangan e-seminar ke depan sangatlah besar, terutama untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses secara konvensional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari artikel jurnal dan pembahasan yang telah dilakukan, E-Seminar merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Namun, keberhasilan e-seminar sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas materi, desain pembelajaran, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa e-seminar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. E-Seminar mengenai PPh Pasal 21 terbukti menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan pajak. Dengan adanya e-seminar, diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpajakan dapat meningkat, serta tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga menjadi lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis PPh 21 terhadap gaji karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*.
- Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis tujuan pemungutan serta pengertian penghasilan menurut perpajakan dan persepuluhan bagi wajib pajak orang pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 280.
- Nurdin, D. A., & Sepriadi, D. (2024). Dampak UU harmonisasi peraturan perpajakan terkait perlakuan PPN perusahaan pertambangan. *Riset dan Jurnal Akuntansi*. Retrieved from <https://polgan.ac.id>
- Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E. (2018). Sejarah dan definisi pajak. Repository UT. <https://doi.org/KDT>
- Pastikan untuk mengecek kembali semua informasi dan format sesuai dengan panduan terbaru APA 7th edition jika diperlukan.
- Soleha, Q. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan pelatihan pajak penghasilan pasal 21 menurut undang-undang nomor 7 tahun 2021 guna menciptakan masyarakat sadar pajak. *SENRIABDI*. Retrieved from <https://usahidsolo.ac.id>
- Watung, D. N. (2013). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Winardi, A. (2023). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembayaran pajak. *Journal of Constitution Review*. Retrieved from <https://yp3a.org>